

IMPLIKASI PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA TERHADAP PERKEMBANGAN EKONOMI DIGITAL

Setiyo Utomo, Deny Slamet Pribadi, K. Wisnu Wardana
Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
Jl. Sambaliung No.1, Samarinda
setiyoutomo@fh.unmul.ac.id

Abstract

This paper will explain the digital economy's development to impact business actors who will carry out digital transformation and innovation. The position of business actors, both individuals, and legal entities and unincorporated, makes the process of supervision and enforcement of business competition laws against the development of the digital economy must be carried out actively. The potential for unfair business competition will often occur, especially in the digital world, as the level of proof to the digital world has not yet gained a place against the enactment of rules governing the digital economy. This type of research is normative research with a conceptual approach, legislation, and comparison. In this paper, it can be concluded that the digital economy's development is changing the economic situation, which is conventional to electronically or, in other words, all transactions are in the internet network. The existence of harmonization between institutions and regulatory efficiency, as well as the role of the Business Competition Supervisory Commission to maintain a healthy business competition climate in the digital economy, is not only limited to providing supervision and law enforcement but there are essential things that must be done is to create fair business competition and based on community welfare.

Keywords: *Digital economy, supervision, business actors*

Abstrak

Tulisan ini akan menjelaskan terkait perkembangan ekonomi secara digital memberikan dampak terhadap pelaku usaha yang akan melakukan transformasi dan inovasi secara digital. Kedudukan pelaku usaha baik orang perseorangan maupun badan hukum dan tidak berbadan hukum menjadikan proses pengawasan dan penegakan hukum persaingan usaha terhadap perkembangan ekonomi digital harus dilakukan secara aktif. Potensi adanya persaingan usaha tidak sehat akan sering terjadi terutama dalam dunia digital sebagaimana tingkat pembuktian terhadap dunia digital yang belum mendapatkan tempat terhadap pemberlakuan aturan yang mengatur berkaitan ekonomi digital. Jenis penelitian ini adalah penelitian normative dengan pendekatan konseptual, peraturan perundang-undangan, dan perbandingan. Dalam tulisan ini dapat disimpulkan bahwa perkembangan ekonomi digital saat ini merubah situasi ekonomi yang secara konvensional menjadi secara elektronik atau dengan kata lain semua transaksi ada didalam jaringan internet. Adanya harmonisasi antara lembaga dan efektifitas regulasi sebagaimana peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk menjaga iklim persaingan usaha secara sehat dalam ekonomi digital tidak hanya sebatas memberikan pengawasan dan penegakkan hukum semata namun ada hal penting yang harus dilakukan adalah menciptakan persaingan usaha yang berkeadilan dan berbasis kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci : Ekonomi Digital, Pengawasan, Pelaku Usaha

Pendahuluan

Perkembangan ekonomi secara digital atau yang sering disebut ekonomi digital yang secara khusus memiliki dampak terhadap aktivitas di sektor ekonomi bagi masyarakat. Untuk dapat menjalankan sektor ekonomi ini banyak masyarakat yang melakukan perilaku ekonomi melalui berbagai inovasi salah satunya secara digital atas dasar inovasi atau transformasi yang meilupti berbagai aspek.

Perkembangan ekonomi digital saat ini akibat adanya transformasi dan perkembangan inovasi digital dan ekonomi digital. Berbagai aspek yang ada pada proses ekonomi digital akan mengakibatkan terhadap produktivitas, pertumbuhan ekonomi, perilaku penetapan harga.

Adanya perkembangan ekonomi digital mempengaruhi dari beberapa sektor yaitu sektor perbankan, sektor ritel, sektor energi,

sektor transportasi, sektor pendidikan, sektor penerbitan, hingga sektor kesehatan. Kemajuan teknologi yang cepat memberikan dampak terhadap perilaku atas apa yang menjadi interaksi masyarakat yang secara manual menjadi secara elektronik atau system digital melalui jaringan fixed, mobile, dan broadcast yang terkoneksi dengan berbagai perangkat dan membentuk *internet of things (IoT)*. Pengembangan ekonomi digital akan mempengaruhi terhadap produktivitas kegiatan ekonomi di berbagai aspek kehidupan. Kegiatan ekonomi masyarakat ini tentu akan menghasilkan atas apa yang diproduksi oleh masyarakat dan pemasukkan yang diperoleh atas apa hasil penjualan produk yang ditawarkan. Nilai ekonomi suatu produk ini tentu akan melihat terhadap penggunaan harga yang ditetapkan sehingga akan berhubungan terhadap pengembangan kapasitas sektor bisnis dan upaya pemerintah untuk dapat mengembangkan hasil kegiatan ekonomi yang bernilai.

Peningkatan ekonomi secara digital ini dapat berupa pengeluaran bisnis terhadap modal dan jasa terkait *information and communication technology*. Secara definisi dan kategori bahwa ekonomi digital meliputi *mobile technology, internet, dan cloud*. Namun dalam proses berjalannya ekonomi digital ini tentu banyak faktor yang harus ditentukan dalam menilai tingkat produktivitas setiap kegiatan ekonomi digital. Adanya suatu peningkatan kualitas di banyak area, terutama teknologi dan software, sulit ditangkap. Banyak jasa konsumen baru yang saat ini disediakan tanpa biaya—seperti mobile GPS, Google, aplikasi berbasis smartphone, dan jasa berbasis cloud—memiliki kontribusi terhadap produktivitas yang saat ini belum dapat diukur. (Harahap et al. 2018)

Melihat sektor ekonomi tentu berhubungan bagaimana proses ekonomi tersebut berjalan yang tentu ekonomi dijalankan oleh masyarakat pelaku usaha. Hubungan pelaku usaha dan ekonomi digital ini mengakibatkan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Anti Monopoli sebagaimana landasan hukumnya adalah Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Segala Warga Negara bersamaan

kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Ketentuan ini memberikan kewajiban bagi negara untuk mengawal dan menjaga seluruh rangkaian atau proses produksi, distribusi dan/atau pemasaran terutama dalam di sektor ekonomi harus dilakukan atas dasar peraturan perundang-undangan sebagaimana Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dijamin dalam Sila Kelima Pancasila.

Memaknai Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 yang menyatakan, “perekonomian nasional dalam era ekonomi Digital saat ini diselenggarakan atas dasar demokrasi ekonomi sebagaimana dalam proses berjalannya pelaku usaha berlakunya Undang-Undang Anti Monopoli yang mengatur tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang secara konstitusional dan komprehensif atas dasar kebutuhan rakyat dan menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

Peran Pemerintah dalam mengatur dan menjamin ekonomi digital saat ini dimana bahwa masyarakat harus dapat berikan ruang untuk bersaing secara adil dalam produksi dan usaha yang efisien bagi para pelaku usaha. Serta menciptakan *multiplier effect* bagi kesejahteraan sosial yang optimal dan efektif. Kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah yaitu produk hukum dan kebijakan sebagai dasar melaksanakan instrumen pelaksanaannya oleh pemerintah untuk memastikan bahwa kedua unsur tersebut terlaksana dengan baik.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha dengan perkembangan ekonomi secara digital tentu berdampak terhadap kinerja KPPU untuk menganalisa dan mengetahui terhadap perilaku pelaku usaha yang tidak sehat khususnya di dunia digital. Adanya harmonisasi kebijakan pemerintah dengan penyusunan regulasi sektoral yang efektif dan fleksibel dalam meningkatkan perkembangan ekonomi digital dan teknologi yang sangat pesat. Peran KPPU dalam melakukan advokasi dan sosialisasi prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat serta pengawasan kemitraan dibidang komunikasi dan informatika.

Sebagaimana menurut Basri Effendi menyebutkan bahwa meningkatnya perkembangan industri berbasis digital akan membuka peluang terjadinya persaingan antara pelaku usaha yang menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat tidak terkecuali persaingan tidak sehat pada platform digital maupun dengan pelaku usaha konvensional. (Effendi 2020) selain itu akibat adanya persaingan ini maka tentu upaya pemerintah dalam mengarahkan perkembangan ekonomi digital harus dilakukan secara hati-hati agar menimbulkan kompetisi yang sehat. Munculnya ketidakadilan antara pelaku usaha konvensional dan perusahaan rintisan (*start-up company*) berbasis teknologi" ini juga menjadi tugas dan wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU dalam mencegah praktek monopoli persaingan usaha tidak sehat seperti diskriminasi, eksploitasi dari platform ke supplier atau antar platform, perjanjian eksklusif, *predatory pricing*, penyalahgunaan posisi dominan, dan berbagai bentuk persaingan usaha tidak sehat lainnya. (Effendi 2020)

Dalam perspektif hukum persaingan usaha terhadap ekonomi digital sebagaimana adanya iklim usaha yang berkembang sehingga kondisi dan tantangan dalam penyelenggaraan *e-commerce* akan adanya potensi terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat akan sangat berpeluang akibat transaksi yang secara elektronik maka dari itu penegakan hukum persaingan usaha di sektor *e-commerce* belum adanya pengaturan mengenai prinsip ekstrateritorialitas dalam hukum persaingan usaha Indonesia. (Hayati 2021) maka dari itu untuk melihat perkembangan dalam ekonomi digital dan implikasi terhadap ekonomi digital dalam persaingan usaha terutama dalam proses pengawasan yang dilakukan di dunia digital perlu mendapatkan kajian yang mampu memberikan analisa secara komprehensif untuk menjawab dan menjelaskan kegiatan ekonomi digital dalam perspektif persaingan usaha.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengangkat judul " Implikasi Pengawasan Persaingan Usaha Terhadap Perkembangan Ekonomi Digital" Terdapat rumusan masalah dalam tulisan ini yaitu bagaimana Peran KPPU dan Implikasi Pengawasan Persaingan Usaha Terhadap Ekonomi Digital di Indonesia dan

bagaimana Penegakan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha Terhadap Ekonomi Digital.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) sebagaimana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Anti Monopoli dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. pendekatan konsep (*Conceptual approach*), sebagaimana pendekatan ini diambil berdasarkan pandangan dan doktrin ilmu hukum. dan pendekatan sejarah (*historical approach*). (Marzuki 2017)

Pembahasan

Situasi Perkembangan Ekonomi Digital Indonesia

Situasi dan perkembangan pada era ekonomi digital berdampak yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan ada tren pada tahun 2017 terhadap kontribusi pasar digital terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia meningkat 4 persen dibandingkan tahun 2016 sebesar 3,61 persen, dan tahun 2018 diperkirakan mencapai 10 persen. (Anon n.d.) pada perkembangan *Digital Economy* atau ekonomi digital yang merupakan cabang dari *Communic Indonesia Broadcast* yang membahas akan dampak dan potensi perkembangan ekonomi digital, terhadap perkembangan ekonomi nasional terkhusus sebagai transaksi ekonomi. (Maria and Widayati 2020) Transformasi teknologi informasi dalam bentuk ekonomi digital saat ini berada pada tahap pengembangan awal sebagaimana potensi inovasi teknologi masih sangat luas khususnya yang berkaitan dengan platform pembayaran dan transaksi perdagangan online. Ekonomi digital pada dasarnya tidak memiliki perbedaan yang signifikan terhadap konsep ekonomi makro atau ekonomi mikro. (Putra 2022).

Untuk itu terdapat tiga sektor pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia yang mengalami perkembangan yaitu lain *on-demand service*, *financial technology (fintech)* dan

e-commerce.(Prastyaningtyas 2019) Pertama, *On-demand servis* contohnya Go-jek yang merupakan pelopor dari layanan ojek yang berbasis aplikasi mobile yang berupa pengiriman barang, pemesanan makanan, hingga jasa cuci mobil maupun bersih-bersih rumah yang semuanya berbasis *on-demand*. Kedua, *Financial technology (fintech)* sebagai teknologi keuangan untuk meningkatkan layanan di industri keuangan yakni *Mobile payment*, dan *Alternative lending*. Ketiga, *E-commerce* bahwa fakta yang terjadi masyarakat kita menunjukkan 8 juta masyarakat berbelanja secara online dan diprediksi meningkat terus sebagaimana visi ekonomi digital 2020 yang dicanangkan Presiden Joko Widodo yaitu mendukung ekosistem *e-commerce* melalui paket kebijakan ekonomi 14 tentang peta jalan *e-commerce*, 1 juta domain name gratis, digitalisasi 50 juta UKM, dan gerakan 1000 start-up digital.(Prastyaningtyas 2019)

Berdasarkan dari laporan *Oxford Economics* di tahun 2016 bahwa setiap 1 persen peningkatan penetrasi mobile diproyeksikan menyumbang tambahan 640 juta USD kepada PDB Indonesia serta membuka dapat 10.700 lapangan kerja baru pada tahun 2020 hal ini tentu bagian dari perkembangan ekonomi digital yang apabila tidak segera disikapi dapat menimbulkan beberapa dampak negatif, antara lain pengangguran.(Sayekti 2018) Pada bentuk kerangka ekonomi digital inilah banyak usaha atau kegiatan ekonomi yang mulai dilakukan dengan basis teknologi dan informasi digital. Hal ini berarti bahwa pembangunan ekonomi digital tidak hanya tumbuh cepat, tetapi juga dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat.(Bachtiar et al. 2020)

Salah satu faktor perkembangan ekonomi digital yaitu pada masa pandemic covid-19 sebagaimana mengakibatkan banyaknya online shop yang melakukan pelonjakan harga yang mengakibatkan persaingan usaha antar pelaku usaha online. Hal ini tentu bertentangan dengan Undang-Undang Anti Monopoli bahwa pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Serta kebijakan pemerintah terkait *social distancing* memberikan dampak negative

terhadap perekonomian negara.(Panjaitan 2021).

Arah Kebijakan pemerintah seharusnya dapat memberikan arah terhadap kebijakan ekonomi digital Indonesia di masa mendatang. Lembaga yang secara otoritas bertugas untuk menjaga stabilitas ekonomi tentu harus mampu menciptakan iklim usaha yang sehat sehingga dapat memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh pelaku usaha maupun masyarakat. Menjaga stabilitas atas persaingan dan kompetisi dunia usaha secara digital tentu harus diimbangi dengan peran pemerintah dalam memberikan sosialisasi atas dasar memberikan dorongan untuk selalu berinovasi secara bersama-sama dengan mengedepankan prinsip sehat berusaha. Peran KPPU dalam menciptakan iklim usaha yang sehat sangatlah penting terutama dalam menjaga marwah independensi KPPU. Pengawasan dan penegakan aturan di dunia digital haruslah dengan prinsip kejelasan, kadilan dan penerapan sanksi terhadap pelaku usaha yang melakukan Tindakan diluar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan pemerintah terhadap proses penegakan hukum tentu tidak hanya memberikan sanksi namun adanya peningkatan infrastruktur di bidang komunikasi dan internet sangatlah penting sebagaimana dalam dunia digital hal tersebut sangatlah diperlukan. Untuk memastikan adanya kebijakan yang memberikan dampak positif terhadap dunia digital tentu harus diimbangi dengan peningkatan sumber daya manusia dan menjaga sumber daya manusia untuk tidak terjadinya pemutusan hubungan kerja akibat perubahan secara konvensional ke arah digitalisasi terkhusus ekonomi digital. Pelatihan maupun fasilitas yang mampu menunjang kemajuan dan perkembangan ekonomi digital akan menciptakan situasi terhadap iklim persaingan usaha yang sehat. Kebijakan dengan berbagai skema aturan dengan sistem pengawasan sangatlah penting terutama peran KPPU dalam melakukan pengawasan secara efektif dan masif guna menjaga pola perilaku pelaku usaha dalam dunia digital yang tidak menyimpang atas apa yang telah diatur dalam Undang-Undang Anti Monopoli.

Berdasarkan laporan McKinsey (2019) bahwa saat ini Indonesia menduduki peringkat pertama terhadap proses pertumbuhan di ekonomi digital hal ini berdasarkan aplikasi individu, bisnis, dan pemerintah yang mengacu terhadap tiga pilar yaitu pertama, pondasi-ketersediaan dan kecepatan internet, kedua konsumsi data per pengguna, ketiga pembayaran digital dan transaksi *e-commerce*.(Ari Bayu Suryadinata n.d.) kedudukan Indonesia dalam ekonomi digital saat ini memiliki skor 99 %, diikuti India 90 %, China 45 % dan Rusia 44 % pada masa pandemi menjadi hal baik untuk perkembangan ekonomi digital yang banyak pelaku usaha melakukan adaptasi dan inovasi digital salah satunya transaksi belanja online tanpa harus melibatkan interaksi fisik pada proses pembayaran juga berubah menjadi pembayaran digital maka dari itu untuk memastikan semua kemajuan digital dalam dunia ekonomi tetap lancar ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam ekonomi digital.(Ari Bayu Suryadinata n.d.)

Perkembangan dan potensi ekonomi digital tidak terlepas dari penetrasi internet yang ada saat ini berdasarkan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mencatat bahwa pada tahun 2014, jumlah pengguna internet di dalam negeri sudah sebanyak 88.1 juta jiwa dengan penetrasi sebesar 34,9 persen, meningkat sekitar 16 persen dari tahun 2013 sebesar 71,2 juta jiwa dengan penetrasi sebesar 28,6 persen. Angka ini diprediksi akan terus meningkat seiring dengan majunya teknologi di Indonesia. Hasil dari Litbang Kompas memprediksi bahwa angka tersebut akan terus meningkat dan di tahun 2017 jumlahnya akan sebanyak 117 juta jiwa. Apabila diperhatikan perkembangan di tahun 2017 saat itu yang saat ini tahun 2022 maka dapat disimpulkan Indonesia akan menjadi pangsa pasar yang potensial bagi para pelaku bisnis perdagangan digital.(Wirabrata 2016)

Situasi dan perkembangan ekonomi digital saat ini ditentukan dengan sumber daya manusia dengan memastikan bahwa ketersediaan infrastruktur yaitu internet sangat diperlukan dengan sistem keberadaan internet yang cepat dan merata bagi penggiat bisnis serta aktivitas dalam kehidupan masyarakat sangat meningkat secara virtual yang

kemudahan seperti transaksi dan pengiriman uang harus lebih meningkat.(Anon n.d.) Perubahan situasi ini tentu menjadi tuntutan pelaku usaha untuk menciptakan inovasi secara teknologi dalam setiap menjalankan ekonomi usaha.

Perkembangan ekonomi digital ini tentu akan melahirkan inovasi baru terutama dalam setiap perilaku dunia digital salah satunya metode transaksi memperhadapkan antara industri berbasis digital dengan industri konvensional. Persaingan usaha antar para pelaku usaha seharusnya memberikan dampak dan manfaat yang baik bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Akan tetapi jika persaingan yang tumbuh memberikan dampak yang menghambat eksistensi model bisnis yang berbeda tentu akan menjadikan persaingan tidak terkontrol dengan baik.(Effendi 2020) Belum adanya regulasi terkait persaingan usaha dalam bisnis digital menjadi perhatian pemerintah sehingga kedudukan KPPU berdasarkan tugas dan kewenangan oleh undang-undang yaitu untuk mengawasi, mencegah dan melakukan penegakan hukum dalam praktek persaingan usaha. (Effendi 2020)

Perkembangan dunia digital ini tentu harus diimbangi dengan peran serta tugas KPPU yang secara komprehensif harus mampu menciptakan situasi yang berkeadilan dan memberikan kesejahteraan masyarakat. Hal ini diperlukan juga terhadap laporan kinerja KPPU setiap tahun dapat memberikan rekomendasi setiap langkah kebijakan pemerintah di tahun yang akan datang terutama atas melonjaknya dunia digital dalam sektor ekonomi.

Peran KPPU dan Implikasi Pengawasan Persaingan Usaha Terhadap Ekonomi Digital di Indonesia

Kedudukan KPPU pada era industry ekonomi digital akan menciptakan praktek anti persaingan usaha beberapa kasus yang terjadi dalam dunia digital yaitu kasus Microsoft, Intel, dan Apple yang menunjukkan dominasi mereka terhadap pasar yang mengarah pada praktik anti-persaingan. Maka dari itu untuk memahami ekonomi digital harus didasari pemahaman bahwa karakteristik ekonomi digital yang unik, yaitu: *network effect* dan *radical scale economies*. Sehingga indikator dalam mengukur kekuatan pasar juga berbeda yang

terpaku pada jumlah modal namun adapun pendekatan *code is law* dapat menjadi pertimbangan, sehingga hukum persaingan usaha senantiasa hadir dalam setiap kegiatan industri ekonomi digital. (Putra 2021)

Bentuk persaingan usaha yang semakin ketat dalam hal ekonomi digital akan menjadi kenyataan dengan berkembangnya teknologi informasi, maka dari itu para pengusaha terlebih para pengusaha ekonomi kreatif harus memperhatikan fenomena tersebut serta mengetahui dan menguasai digital marketing yang berhubungan dengan ekonomi digital. Adanya beberapa segmen pasar yang dulu masih dianggap mahal kini seakan mulai berkurang, teknologi informasi yang semakin maju harus benar-benar dimanfaatkan oleh pengusaha sebagai tombak kemajuan dalam ekonomi digital. (Sholihin, Arianto, and Khasanah 2018) Keberadaan perusahaan yang berbasis digital salah satunya perusahaan di bidang keuangan yaitu *Fintech* yang mengembangkan layanan *e-wallet* yaitu GoPay dan OVO dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah atas produk atau jasa yang dijualnya sehingga perusahaan ini tidak boleh melakukan Tindakan yang dilarang oleh undang-undang karena ini masuk dalam *predatory pricing* di mana pelaku usaha berusaha menahan kerugian dengan tujuan untuk mematikan kompetitor hingga akhirnya kompetitor tersebut kalah dan pelaku usaha dapat memonopoli pasar. (Panjaitan 2021)

Kedudukan atas KPPU berdasarkan tugas dan kewenangan KPPU sehingga bentuk pengawasan persaingan usaha terhadap ekonomi digital dapat ditujukan dengan kewenangan yang diberikan Kepada KPPU berdasarkan Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu

- a. Bahwa KPPU menerima laporan dari masyarakat atau pelaku usaha apabila terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- b. Bahwa KPPU akan melakukan penelitian tentang dugaan yang berkaitan kegiatan usaha dan tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- c. Bahwa KPPU akan melakukan proses

penyelidikan dan pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang berdasarkan laporan dari masyarakat atau pelaku usaha atau hasil yang ditemukan oleh komisi dalam penelitian yang dilakukan;

- d. Bahwa KPPU akan melakukan proses penyimpulan berdasarkan hasil penyelidikan dan pemeriksaan tentang ada atau tidaknya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
- e. Bahwa KPPU berhak memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang;
- f. Bahwa KPPU berhak memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan setiap orang yang dianggap oleh komisi mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
- g. Bahwa KPPU dapat meminta bantuan penyidik untuk dapat menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli atau setiap orang yang diduga melakukan pelanggaran apabila tidak bersedia memenuhi panggilan komisi;
- h. Bahwa KPPU dapat meminta keterangan dari instansi pemerintah terhadap proses penyelidikan dan pemeriksaan yang sedang dilakukan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang;
- i. Bahwa KPPU bisa mendapatkan, meneliti dan menilai surat, dokumen atau alat bukti untuk keperluan penyelidikan dan pemeriksaan;
- j. Bahwa KPPU akan memutuskan dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian di pihak pelaku usaha lainnya atau masyarakat terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran;
- k. Bahwa KPPU akan memberitahukan putusan komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
- l. Bahwa KPPU akan menjatuhkan sanksi berupa tindakan administrative kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku.

Bentuk kewenangan yang diberikan Kepada KPPU inilah yang akan menjadikan fungsi pengawasan terhadap Persaingan dalam dunia usaha baik secara konvensional maupun

digital. Pentingnya KPPU untuk penegakan hukum di era ekonomi digital sebagaimana bentuk independensi KPPU yang tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun sehingga pemerintah atau pihak lain yang memiliki benturan kepentingan, dalam memproses, memutus atau melakukan penyidikan suatu perkara. (Sabirin and Herfian 2021)

Pelaku usaha sebagaimana perusahaan yang menjalankan bisnis secara digital merupakan perusahaan yang hubungan bisnisnya dilakukan secara digital, baik itu dari segi pelanggan, pemasok, maupun tenaga kerjanya. Perkembangan perusahaan digital telah menjamur dan menjadi suatu hal yang tidak lagi asing. Sebagai contoh adanya perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang transportasi kini telah menggunakan online sebagai sarana dan prasarannya seperti perusahaan Gojek dan Grab, maupun perusahaan yang bergerak di bidang jual-beli online seperti e-commerce yaitu seperti Tokopedia sebagai Perwujudan signifikan mengenai kemajuan teknologi dan kerap kali menjadi pilihan bagi para masyarakat. (Mertosono 2022)

Pada konsep pengaturan *e-commerce* dalam hukum Indonesia masih sangat terbatas terutama pengaturan *e-commerce* yang hanya dapat dihubungkan dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik sebagai gerbang harmonisasi hukum konvensional dan hukum pada era digital. Lahirnya Undang-Undang ITE mengatur dua hal utama yaitu memberikan jaminan keamanan hukum bagi para pelaku bisnis online (pelaku usaha dan konsumen) sehingga proses transaksi dapat berjalan dengan lancar, aman dan nyaman, serta mengatur tentang hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan di internet. Namun dalam undang-undang ini masih memerlukan peraturan pelaksana turunan sebagai implementasi Undang-Undang Transaksi Elektronik yang masih bersifat teknis dan belum menyentuh aspek perdagangan dan ekonomi. (Hotana 2018)

Terhadap perkembangan ekonomi digital sendiri sejatinya kontribusi ekonomi internet atau ekonomi digital di Indonesia baru mencapai 5% terhadap PDB saat ini hal ini dibuktikan dengan jumlah pengguna aktif internet di telepon seluler, pesatnya perusahaan rintisan atau start up, hingga meroketnya

agregat belanja daring mengindikasikan pertumbuhan yang menjanjikan. Agenda Sebelum tahun 2025 diprediksi bahwa nilai ekonomi digital akan melampaui US\$ 130 miliar dimana teknologi finansial (*fintech*) akan menjadi "teknologi kunci" dalam pengembangan ekonomi berbasis informasi dan menjadi jawaban atas masalah inklusi keuangan. (Wanda and Sari n.d.) Pesatnya pertumbuhan perusahaan *start up* dalam negeri mencerminkan perkembangan positif. Kemajuan ini beriringan dengan keseriusan pemerintah dalam mempersiapkan infrastruktur digital di Tanah Air. Bagaimanapun, pemerintah perlu peran mengambil langkah cepat untuk investasi berkelanjutan dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) di bidang teknologi informasi dan komunikasi (ICT). (Wanda and Sari n.d.)

Situasi dan perkembangan ekonomi digital dengan kemajuan teknologi inilah yang mengharuskan KPPU lebih aktif dalam memainkan peran terhadap implikasi dari Undang-Undang Anti Monopoli dan cita-cita bangsa Indonesia dengan ekonomi kerakyatan yang berbasis keadilan dan kesejahteraan. Independensi KPPU dalam menjaga iklim persaingan usaha secara sehat terhadap ekonomi digital sangatlah penting, sebagaimana cita-cita dari undang-undang anti monopoli yang lahir sebagai tindak lanjut hasil Sidang Istimewa MPR-RI yang digariskan dalam Ketetapan MPR-RI No. X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional, maka Indonesia memasuki babak baru pengorganisasian ekonomi yang berorientasi pasar. Serta penjelasan dalam Pasal 2 Undang-Undang Anti Monopoli yang menyebutkan bahwa azas persaingan usaha adalah Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antar kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.

Penegakan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha Terhadap Ekonomi Digital

Penegakan hukum yang dilakukan oleh KPPU tidak terlepas dari pemahaman dari pelaku usaha itu sendiri sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 huruf (e) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Pelaku usaha adalah subyek penting yang menjadi prioritas dalam iklim usaha khususnya perkembangan ekonomi digital saat ini yang sangat mempengaruhi terhadap situasi dan perkembangan ekonomi dunia maupun Indonesia.

Setiap kegiatan usaha yang dilakukan oleh para pelaku usaha di Indonesia akan selalu menjadi objek pengawasan oleh KPPU dan tidak terkecuali dengan bisnis digital (*E-commerce*). Kendala yang dialami akibat eksistensi pelaku usaha *E-commerce* yaitu meningkatnya probabilitas praktek monopoli dan persaingan tidak sehat di dalam sektor terkait. Hal ini dapat terjadi karena salah satu alasannya adalah kompleksitas model bisnis dalam *E-commerce* yang dimana UU di Indonesia yang mengatur segala sesuatu tentang persaingan usaha belum menetapkan aturan yang spesifik di usaha berbasis digital ini. (Wiyana 2021)

Merujuk dari pada status dari KPPU itu sendiri bahwa KPPU menyerupai otoritas yudikatif (*quasi-judicial*) sebagaimana memiliki kekuasaan eksekutif terkait dengan kasus persaingan yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan ditandai adanya status perusahaan. Kewenangan dari KPPU itu sendiri adalah untuk menegakkan Undang-undang Persaingan Usaha serta bertanggung jawab kepada Presiden dalam menjalankan wewenang dan tugasnya. Pada kenyataannya, persaingan usaha tidak sehat di era ekonomi digital muncul dengan regulasi yang masih belum memberikan keadilan terhadap

permasalahan akibat perkembangan dan situasi ekonomi digital saat ini. Sehingga diperlukannya optimalisasi peran dari KPPU dalam bekerja sama dengan Pemerintah untuk mengimplementasikan UU No. 5/1999 untuk mengatur tentang ekonomi digital. (Sabirin and Herfian 2021)

Status dari pelaku usaha itu sendiri nyatanya memberikan akibat atas apa yang akan dilakukan oleh KPPU dalam menegakkan iklim persaingan usaha secara sehat sehingga definisi pelaku usaha yang terbatas pada pelaku usaha yang berkedudukan atau melakukan kegiatan usahanya di Indonesia dengan demikian adanya ketidakseimbangan dalam penegakan hukum persaingan usaha Indonesia yang tidak dapat diterapkan pada pelaku usaha dari luar asing yang melakukan anti persaingan di luar wilayah teritorial Indonesia yang sejatinya kegiatan berdampak terhadap pada ekonomi Indonesia. Dalam hal ini, KPPU hanya dapat dapat menjangkau pelaku usaha di luar wilayah Indonesia yang melakukan tindakan anti persaingan dengan mendasar pada Pasal 1 huruf (e) UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut. Tugas KPPU yang diatur pada Pasal 35 UU Nomor 5 tahun 1999, yaitu:

1. melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau Tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
2. melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
3. melakukan penilaian terhadap ada atau tidaknya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
4. mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi
5. memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
6. menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-undang ini;
7. memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi Kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Secara yurisdiksi bahwa KPPU melaksanakan penegakan hukum terhadap persaingan usaha sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berada pada wilayah teritori Negara Indonesia yang menyatakan bahwa objek pengawasan dan penegakan KPPU meliputi setiap orang perseorangan atau badan hukum baik itu berstatus badan hukum dan tidak berbadan hukum yang pada proses pendiriannya dan berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang secara aktif melakukan kerja sama dalam kegiatan usaha di bidang ekonomi. Perkembangan kegiatan usaha di bidang ekonomi yang berkembang saat ini secara digital menjadikan tingkat kewaspadaan KPPU untuk menegakkan persaingan usaha secara sehat harus berdasarkan prinsip kehati-hatian. Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan pikiran-pikiran hukum yang termuat dalam peraturan hukum atau undang-undang, dimana fungsinya sebagai perlindungan kepentingan terhadap manusia. (Rahardjo 2009) Sejatinya bahwa pelaku usaha dapat dikatakan memiliki potensi melakukan praktek jual rugi apabila telah memenuhi unsur-unsur yang tercantum dalam Pasal 20 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana terkait praktek jual rugi ini dapat dilakukan dengan pendekatan *rule of reason* yang dapat diartikan sebagai suatu pendekatan yang digunakan oleh KPPU. Hal ini merupakan suatu yang dianggap perlu adanya penelitian yang lebih dalam terhadap suatu permasalahan, dengan menjawab apakah tindakan tersebut dapat menimbulkan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat atau tidak, yang dapat menghambat pelaku usaha pesaingnya. (Rahayu and Suherman 2022)

Pada hakikatnya bahwa praktik hukum persaingan usaha sangatlah kompleksitas yaitu industri digital, model bisnis dan hubungan ekonomi akan membawa tantangan baru. Terdapat beberapa raksasa internet seperti Google, Amazon, dan Facebook yang telah memiliki metode dan perilaku bisnis yang berbeda. Terdapat studi yang menawarkan dua perubahan pada pendekatan hukum persaingan usaha tradisional terkait dengan

ekonomi dalam hal mendefinisikan pasar digital antara lain:

1. bahwa "tidak ada pembayaran, tidak ada pasar" maka harus ditinggalkan, karena platform dan jaringan digital sering digunakan secara gratis yang berakibat konsep ekonomi tradisional jual beli di pasar tidak berlaku lagi.
2. Bahwa berkaitan dengan merger dan akuisisi maka konsep bisnis rintisan yang kreatif mungkin akan memiliki keuntungan ekonomi yang besar namun omset yang dihasilkan oleh perusahaan rintisan ini akan sangat minim sebagaimana hal ini dinilai cukup menarik bagi investor (*acquirer*) untuk dapat menilai jenis transaksi tersebut sehingga tugas untuk memberi tahu otoritas persaingan tidak lagi terbatas pada serangkaian ambang batas akan tetapi juga harus mencakup nilai transaksi yang tinggi. (Febrina 2022)

Pada hakikatnya bahwa fungsi dari penegakkan hukum itu sendiri tidak sebatas menegakkan Undang-Undang semata sebagaimana norma yang ada di dalam undang-undang tersebut yang harus di implementasikan. Namun kenyataan saat ini bahwa secara sosiologi hukum bahwa keadaan masyarakat itu sendiri akan merubah struktur dari keberadaan hukum tersebut. Penegakkan hukum persaingan usaha dalam ekonomi digital ditandai dengan perkembangan dunia internet secara global yang mengakibatkan setiap orang atau pelaku usaha harus melakukan inovasi untuk dapat mempertahankan eksistensi terhadap apa yang dihasilkan dan apa yang akan didapatkan oleh pelaku usaha tersebut.

Kesimpulan

Perkembangan ekonomi digital saat ini merubah situasi ekonomi yang secara konvensional menjadi secara elektronik atau dengan kata lain semua transaksi ada didalam jaringan internet. Pada prinsipnya kehadiran ekonomi digital memberikan dampak yang baik terhadap pelaku usaha sebagaimana adanya nilai praktis yang didapatkan oleh pelaku usaha yang dengan mudah dapat menjual-belikan apa yang diproduksi untuk dapat dipasarkan di dunia digital. Namun

terdapat kekurangan yang menjadi penghambat setiap proses transaksi secara digital sebagaimana kesiapan infrastruktur yang memadai untuk dapat menjangkau ruang digital bagi pelaku usaha tersebut.

Harmonisasi antara lembaga sebagaimana peran KPPU untuk menjaga iklim persaingan usaha secara sehat dalam ekonomi digital tidak hanya sebatas memberikan pengawasan dan penegakkan hukum semata. Namun ada nilai yang harus dituju kepada ekonomi digital tersebut dengan mempersiapkan regulasi yang harmonis dengan saling berkoordinasi kepada lembaga terkait terutama dibidang telekomunikasi dan informatika. Implikasi pengawasan terhadap ekonomi digital di Indonesia tidak hanya memberlakukan atas apa yang ada di dalam Undang-Undang Anti Monopoli semata, namun bagaimana proses pengawasan tersebut dapat tepat sasaran kepada pelaku usaha yang terindikasi adanya pelanggaran dalam dunia digital sehingga apa yang menjadi cita-cita penegakan hukum persaingan usaha dapat secara efektif dan efisien terlaksana.

Daftar Pustaka

- Anon. n.d. "Badan Pusat Statistik." Retrieved October 1, 2022a (<https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/02/05/1519/ekonomi-indonesia-triwulan-iv-2017--tumbuh-5-19-persen.html>).
- Anon. n.d. "Bagaimana Kebijakan Ekonomi Digital Pemerintah Indonesia." Retrieved September 30, 2022b (<https://vutura.io/blog/bagaimana-kebijakan-ekonomi-digital-indonesia/>).
- Ari Bayu Suryadinata. n.d. "Bagaimana Kebijakan Ekonomi Digital Pemerintah Indonesia." Retrieved October 1, 2022 (<https://vutura.io/blog/bagaimana-kebijakan-ekonomi-digital-indonesia/>).
- Bachtiar, Palmira Permata, Rendy A. Diningrat, Ahmad Zuhdi Dwi Kusuma, R. A. Izzati, and Abella Diandra. 2020. "Ekonomi Digital Untuk Siapa." *Menuju Ekonomi Digital Yang Inklusif Di Indonesia. The SMERU Research Institute, Jakarta.*
- Effendi, Basri. 2020. "Pengawasan Dan Penegakan Hukum Terhadap Bisnis Digital (E-Commerce) Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat." *Syiah Kuala Law Journal* 4(1):21-32.
- Febrina, Rezmia. 2022. "Persaingan Usaha Pada Era Digital Menurut Persepektif Hukum Persaingan Usaha." *Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin (JURKIM)* 2(1):121-27.
- Harahap, Berry A, Angsoka Y Paundralingga, Anggita Cinditya M. Kusuma, B A Harahap, and A Y Paundralingga. 2018. "Implikasi Makroekonomi Dari Inovasi Digital: Studi Literatur." *Occasional Paper.*
- Hayati, Adis Nur. 2021. "Analisis Tantangan Dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha Pada Sektor E-Commerce Di Indonesia." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21(1):109-22.
- Hotana, Melisa Setiawan. 2018. "Industri E-Commerce Dalam Menciptakan Pasar Yang Kompetitif Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha." *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 1(1):28-38.
- Maria, Nugroho Sumarjiyanto Benedictus, and Tri Widayati. 2020. "Dampak Perkembangan Ekonomi Digital Terhadap Perilaku Pengguna Media Sosial Dalam Melakukan Transaksi Ekonomi." *JKBM (Jurnal Konsep Bisnis Dan Manajemen)* 6(2):234-39.
- Marzuki, Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum.* Jakarta: Prenada Media.
- Mertosono, Triadno. 2022. "Tugas Dan Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha Terhadap Transportasi Online." *LEX PRIVATUM* 10(4).
- Panjaitan, Yohanna Ameilya. 2021. "Indikasi Predatory Pricing Pada Praktik Perang Harga Antara Pelaku Usaha Financial Technology (Fintech) Ditinjau Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia." *Dharmasisya* 1(3):38.

- Prastyaningtyas, Efa Wahyu. 2019. "Dampak Ekonomi Digital Bagi Perekonomian Indonesia." Pp. 103–8 in *seminar nasional manajemen, Ekonomi, Akuntansi*. Vol. 1.
- Putra, Aldo Suhartono. 2021. "Hukum Persaingan 4.0: Issue Bigdata, Artificial Intelligence Dan Blockchain Dalam Konteks Hukum Persaingan Usaha Di Era Industri Ekonomi Digital." *Dharmasiswa* 1(3):4.
- Putra, Putu Yunartha Pradnyana. 2022. "Kesejahteraan Digital: Sebuah Refleksi Terhadap Revolusi Teknologi Informasi." *Digital Economy* 7.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rahayu, Adinda Suci, and Suherman Suherman. 2022. "Analisis Dugaan Praktek Jual Rugi Produk Impor Melalui Situs E-Commerce Shopee." *UNES Law Review* 4(4):430–48.
- Sabirin, Ahmad, and Raafid Haidar Herfian. 2021. "Dampak Ekosistem Digital Terhadap Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Serta Optimalisasi Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Di Era Ekonomi Digital." *Jurnal Persaingan Usaha* 2:75–82.
- Sayekti, Nidya Waras. 2018. "Tantangan Perkembangan Ekonomi Digital Di Indonesia." *Info Singkat* 10(5):19–24.
- Sholihin, Muhammad Rijalus, Wahyu Arianto, and Dina Fitri Khasanah. 2018. "Keunggulan Sosial Media Dalam Perkembangan Ekonomi Kreatif Era Digital Di Indonesia." *Prosiding Ekonomi Kreatif Di Era Digital* 1(1).
- Wanda, Putra, and Ria Ratna Sari. n.d. "Memenangkan Ekonomi Digital Di Indonesia."
- Wirabrata, Achmad. 2016. "Prospek Ekonomi Digital Bagi Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi." *Majalah Info Singkat Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, VIII 13–16.
- Wiya, Rodiatn Adawiyah. 2021. "Umkm Analisis Tantangan E-Commerce Dalam Mengimplementasikan Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia: Analisis Tantangan E-Commerce Dalam Mengimplementasikan Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia." *Ilmu Hukum Prima (IHP)* 4(3).